

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbo dan Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Atb, bahwa penjatuhan pidana oleh hakim dalam kedua perkara penganiayaan hewan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, baik dari sisi proporsionalitas hukuman maupun pemulihan kerugian korban. Terjadi ketidaksesuaian antara beratnya hukuman dengan jumlah hewan yang disiksa dan besarnya kerugian ekonomi yang dialami korban, di mana pelaku yang menyebabkan kerugian lebih besar justru dijatuhi hukuman yang lebih ringan. Selain itu, tidak adanya ganti rugi dalam kedua putusan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan masih berorientasi pada penghukuman, bukan pada keadilan restoratif. Hadirnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 337 memang membawa kemajuan dengan peningkatan ancaman pidana dan denda yang lebih relevan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana ke depan perlu diarahkan pada penerapan pidana denda yang sepadan dengan nilai kerugian sebagai bentuk kompensasi langsung bagi korban, sementara pidana penjara tetap diperlukan bagi pelaku yang melakukan kekerasan secara berulang sebagai bentuk penegasan bahwa negara tidak mentolerir penganiayaan terhadap makhluk hidup.

B. Saran

Untuk mencegah ketidakadilan dalam kasus penganiayaan hewan, diperlukan regulasi yang lebih tegas melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan hewan peliharaan. KUHP yang berlaku, khususnya Pasal 302 ayat (2), masih bersifat umum, sanksinya terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera, dan belum memperhatikan kerugian ekonomi korban. Oleh karena itu, Perda dibutuhkan untuk mengatur secara spesifik sanksi pidana berdasarkan nilai ekonomis hewan, dengan hukuman yang lebih berat bagi hewan bernilai tinggi seperti sapi dan kerbau, dan lebih ringan bagi hewan bernilai kecil seperti kambing, ayam, atau anjing. Perda ini juga penting bagi daerah yang masyarakatnya bergantung pada hewan peliharaan sebagai sumber penghidupan, agar penegakan hukum lebih adil, kontekstual, dan melindungi kepentingan lokal. Pembaruan ini perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran aparat dan masyarakat agar penerapan hukumnya konsisten dan proporsional.